



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 400.2/ 227 Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN GARUT  
UNTUK MENDIRIKAN SMA MA'ARIF BANYURESMI  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Garut telah mengusahakan didirikannya SMA Ma'arif di Kecamatan Banyuresmi;
  - bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
  - Keputusan Bupati Garut Nomor 350 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;

9. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMA Ma'arif Banyuresmi tanggal 13 Desember 2006.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Garut untuk mendirikan SMA Ma'arif dengan alamat Kp. Teureup Desa Sukakarya Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal: 24-1-2007.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut

DR. H. MAMAN RUSMANA, M.Pd  
NIP. 130409072

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI  
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.






# PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN GARUT

AKTA NOTARIS PENDIRIAN No. 103 TAHUN 1961  
SEKRETARIAT JL. PEMBANGUNAN No. 58 TLP. (0262) 238247 GARUT

SURAT KEPUTUSAN  
PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KABUPATEN GARUT

No : PC /048/A-08/VII/2006

TENTANG  
PENDIRIAN SMA MA'ARIF SUKAKARYA KECAMATAN BANYURESMI



BISMILLAHIRROHMANNIRROHIEM  
PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN GARUT


- Menimbang :
1. Bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis masyarakat, Panitia Pembangunan SMA MA'ARIF SUKAKARYA Desa Sukakarya Kecamatan Banyuresmi telah mengajukan Proposal Pendirian SMA MA'ARIF SUKAKARYA Desa Sukakarya Kecamatan Banyuresmi
  2. bahwa usulan Pendirian tersebut telah memenuhi persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah.
  3. Bahwa untuk maksud butir 1 dan 2 diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan MA'ARIF NU Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor /060/v/202 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  4. Keputusan Bupati Garut nomor 330 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
  5. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 216/A.II.04/IV/2001 tentang Pengesahan Tata Kerja Lembaga Pendidikan MA'ARIF NU.
- Memperhatikan :
1. Permohonan Panitia Pembangunan SMA MA'ARIF SUKAKARYA Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya.
  2. Rapat Pimpinan LP. Ma'arif NU kabupaten Garut tanggal 24 Juni 2006 Dengan senantiasa mengharap taofik, Hidayah dan Ridlo Allah SWT.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan SMA MA'ARIF SUKAKARYA Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya.
- Kedua : Sambil menunggu izin mendirikan SMA MA'ARIF SUKAKARYA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Pelaksana Sekolah, agar menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sekolah
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Garut  
Tanggal : 30 Juni 2006

Ketua

Drs. H. A. Tidjani

Sekretaris



Drs. Mahdi Munawwar

Tembusan :

1. P.C. Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut
2. P.W. LP Ma'arif NU Jabar.
3. P.P LP. Ma'arif NU.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut